



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE AYU SURYA GANDI Binti AGUS DARMAWAN;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/24 April 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pura Aji II, RT.005, RW.002, desa Putra Aji II, kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Panca Kesuma, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga Lampung yang berkantor di jalan Raya Stadion, kelurahan Tejo Agung, kecamatan Metro Timur, Kota Metro untuk mendampingi Terdakwa selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan tanggal 4 Juli 2022 oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met untuk mendampingi Terdakwa dengan cuma-cuma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Metro

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met, tanggal 28 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met, tanggal 28 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade ayu surya gandi binti AGUS DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade ayu surya gandi binti AGUS DARMAWAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ADE AYU SURYA GANDI Bin AGUS DARMAWAN** Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Hati Kudus Jl. Mahakam Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI (berkas perkara terpisah) yang merupakan suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana

terdakwa, menerima pesanan narkotika jenis Shabu dari ALDI PERMANA Bin HASRAT LAKSONO (Berkas Perkara terpisah) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian janji untuk bertemu di depan TPU (Tempat Pemakamam Umum) Hati Kudus di Jl.Mahakam Kel.Yosorejo Kec.Metro Timur Kota Metro kemudian DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI bergegas menuju ke dapan TPU Hati Kudus untuk menemui ALDI akan tetapi sesampainnya di depan TPU Hati Kudus, ALDI menghubungi DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI dan berkata bahwa akan datang terlambat karena masih hujan sehingga DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI kembali pulang kemudian saat berada dirumah DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI mendapati terdakwa akan pergi kepasar sehingga DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI menitipkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada ALDI PERMANA yang sudah menunggu di depan TPU Hati Kudus dan DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI juga berkata kepada terdakwa bahwa ALDI akan membayar sisa hutangnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor : 59/10564.00/III/2022 yang ditandatangani oleh Diah Agustini yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,18 gr (nol koma delapan belas gram); berat bersih yaitu 0,08 gr (nol koma nol delapan gram); digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram); tersisa seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram).
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 22 Maret 2022 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.03.22.104 yang ditandatangani oleh Pricellya, S.Farm. Apt. selaku Penyelia Obat yang kesimpulannya menyatakan Barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU:

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **ADE AYU SURYA GANDI Bin AGUS DARMAWAN** Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Hati Kudus Jl. Mahakam Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Bermula Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI (berkas perkara terpisah) yang merupakan suami terdakwa, menerima pesanan narkotika jenis Shabu dari ALDI PERMANA Bin HASRAT LAKSONO (Berkas Perkara terpisah) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian janji untuk bertemu di depan TPU (Tempat Pemakam Umum) Hati Kudus di Jl.Mahakam Kel.Yosorejo Kec.Metro Timur Kota Metro kemudian DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI bergegas menuju ke depan TPU Hati Kudus untuk menemui ALDI akan tetapi sesampainya di depan TPU Hati Kudus, ALDI menghubungi DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI dan berkata bahwa akan datang terlambat karena masih hujan sehingga DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI kembali pulang kemudian saat berada dirumah DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI mendapati terdakwa akan pergi kepasar sehingga DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI menitipkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada ALDI PERMANA yang sudah menunggu di depan TPU Hati Kudus dan DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI juga berkata kepada terdakwa bahwa ALDI akan membayar sisa hutangnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada DONI KARYO WIBOWO Bin ROMLI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor : 59/10564.00/III/2022 yang ditandatangani oleh Diah Agustini yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,18 gr (nol koma delapan belas gram); berat bersih yaitu 0,08 gr (nol koma nol delapan gram); digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram); tersisa seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram).
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 22 Maret 2022 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.03.22.104 yang ditandatangani oleh Pricellya, S.Farm. Apt. selaku Penyelia Obat yang kesimpulannya menyatakan Barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU:

### Ketiga:

Bahwa Terdakwa **ADE AYU SURYA GANDI Bin AGUS DARMAWAN** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/Pid.Sus/2022/PN Met  
perbuatan pidana yang mengakibatkan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro telah melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat DONI KARYO WIBOWO mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka DONI KARYO menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik yang diisi air bening, kemudian pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan dimasing masing lubangnya dipasang sedotan/pipet plastik. Lalu disalah satu sedotan/pipet plastik nya dipasang pipa kaca yang sudah diisi dengan butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dan DONI KARYO WIBOWO bergantian mengkonsumsinya dengan cara membakar pipa kaca yang sudah terisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan korek api gas, dan menghisap asap yang keluar dari sedotan/pipet plastik lainnya dengan menggunakan mulut. Begitu seterusnya diulangi sampai habis
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu dan setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasakan badan menjadi segar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2677-22.B/HP/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa **ADE AYU SURYA GANDI Bin AGUS DARMAWAN** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Desi Kristiyasari anak dari Alm. Krisna Murti**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, sekira Pukul 16.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di jalan Seminung, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dan suaminya bernama saksi Doni Karyo Wibowo telah ditangkap oleh Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengabarkan akan ada transaksi narkoba di Pemakaman Umum Hati Kudus yang beralamat di jalan Mahakam, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Metro melakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat anggota Polisi dari Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Metro mengintai tempat sebagaimana informasi masyarakat tersebut mendapati gerak gerik mencurigakan yaitu 1 (satu) orang wanita menggunakan sepeda motor bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang juga menggunakan sepeda motor lalu saling bertukar sesuatu;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lalu anggota Polisi dari Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Metro mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut sampai ditempat tujuannya yaitu bertempat di rumah yang beralamat di jalan Cemara, RT. 040, RW. 009, kelurahan Tejoagung, kecamatan Metro Timur - Kota Metro;
- Bahwa setelah anggota Polisi tim Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Metro sampai di rumah yang beralamat di jalan Cemara, RT. 040, RW. 009, kelurahan Tejoagung, kecamatan Metro Timur - Kota Metro anggota Polisi Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tadi diikuti, identitas masing-masing bernama T. Ilyas Nugraha P dan Aldi Permana;
- Bahwa anggota Polisi Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang tergantung di samping lemari di kamar tidur saksi T. Ilyas Nugraha P.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru tua dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap shabu/bong).
  - 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru muda dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik (seperangkat alat hisap shabu/bong)

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di bawah tempat tidur di kamar saksi T.

Illyas Nugraha P.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditanyakan kepada saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana, barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi Doni Karyo Wibowo;
- Bahwa saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Doni Karyo Wibowo, dengan cara saksi Aldi Permana menelfon saksi Doni Karyo Wibowo untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, lalu berjanjian untuk transaksi bertemu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana kepada anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro, yang mengantarkan pesanan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa yang merupakan istri dari saksi Doni Karyo Wibowo;
- Bahwa saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana telah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Doni Karyo Wibowo dan yang selalu mengantarkan pesanan saksi-saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memberikan kotak rokok yang didalamnya telah berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada saksi Aldi Permana dan saksi T. Illyas Nugraha P, lalu saksi Aldi Permana memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Doni Karyo Wibowo;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana tersebut, lalu anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro menanyakan alamat rumah Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo kemudian menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tim anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Seminung, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro bertemu dengan Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo;

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tim anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro bertemu dengan Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo, lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro menemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.

Kesemua barang bukti tersebut ditemukan berada di tumpukan pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh tim anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo, barang bukti tersebut semuanya adalah milik saksi Doni Karyo Wibowo, dan Terdakwa menjawab tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengetahui isi dari kotak rokok yang diberikan saksi Doni Karyo Wibowo kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada saksi Aldi Permana dan saksi T. Illyas Nugraha P;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang diberikan kepada Terdakwa dari saksi Aldi Permana adalah hutang saksi Aldi Permana kepada saksi Doni Karyo Wibowo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan kotak rokok lalu menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dari saksi Aldi Permana karena disuruh oleh saksi Doni Karyo Wibowo, masing-masing dengan cara:
  - Pertama, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pada Pukul 19.00 WIB bertempat di depan TK Dewi Sartika yang beralamat di jalan Way Pengubuan, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada saksi Aldi Permana, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Doni Karyo Wibowo.

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 pada Pukul 14.00 WIB bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus yang beralamat di jalan Mahakam, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada saksi Aldi Permana pada saat itu Terdakwa juga bertemu dengan saksi T. Illyas Nugraha P, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Doni Karyo Wibowo.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

**Saksi 2. T. Illyas Nugraha. P Bin T. Rasminal**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di jalan Cemara, RT. 040, RW. 009, kelurahan Tejoagung, kecamatan Metro Timur - Kota Metro Saksi dan saksi Aldi Permana telah ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Aldi Permana ditangkap, Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro menangkap Terdakwa dan suaminya saksi Doni Karyo Wibowo pada Pukul 16.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di jalan Seminung, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro karena berdasarkan keterangan Saksi dan saksi Aldi Permana;
- Bahwa pada saat anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di rumah Saksi, anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang tergantung di samping lemari di kamar tidur Saksi.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru tua dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap shabu/bong).

- 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru muda dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik (seperangkat alat hisap sabu/bong) yang ditemukan berada di bawah tempat tidur kamar Saksi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu Saksi dapatkan dengan cara membeli dari saksi Doni Karyo Wibowo;
- Bahwa Saksi dan saksi Aldi Permana membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Doni Karyo Wibowo, dengan cara saksi Aldi Permana menelfon saksi Doni Karyo Wibowo untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, lalu untuk transaksi berjanjian bertemu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus;
- Bahwa yang mengantarkan pesanan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi Aldi Permana adalah Terdakwa yang merupakan istri dari saksi Doni Karyo Wibowo;
- Bahwa Saksi dan saksi Aldi Permana telah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Doni Karyo Wibowo dan yang selalu mengantarkan pesanan saksi Aldi Permana adalah Terdakwa, masing-masing dengan cara:
  - Pertama, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pada Pukul 19.00 WIB bertempat di depan TK Dewi Sartika yang beralamat di jalan Way Pengubuan, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada saksi Aldi Permana, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa.
  - Kedua, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 pada Pukul 14.00 WIB bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus yang beralamat di jalan Mahakam, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada saksi Aldi Permana, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat tim anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.

Kesemua barang bukti tersebut ditemukan berada di tumpukan pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

**Saksi 3. Aldi Permana Bin Hasrat Laksono**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah saksi T. Illyas Nugraha P yang beralamat di jalan Cemara, RT. 040, RW. 009, kelurahan Tejoagung, kecamatan Metro Timur - Kota Metro Saksi dan saksi T. Illyas Nugraha P telah ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi T. Illyas Nugraha P ditangkap, Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro menangkap Terdakwa dan suaminya saksi Doni Karyo Wibowo pada Pukul 16.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di jalan Seminung, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro karena berdasarkan keterangan Saksi dan saksi T. Illyas Nugraha P;
- Bahwa pada saat anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di rumah saksi T. Illyas Nugraha P, anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang tergantung di samping lemari di kamar tidur saksi T. Illyas Nugraha P.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru tua dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap shabu/bong).

- 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru muda dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik (seperangkat alat hisap sabu/bong) yang ditemukan berada di bawah tempat tidur di kamar saksi T.

Illyas Nugraha P.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu Saksi dan saksi T. Illyas Nugraha P dapatkan dengan cara membeli dari saksi Doni Karyo Wibowo;
- Bahwa Saksi dan saksi T. Illyas Nugraha P membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Doni Karyo Wibowo, dengan cara Saksi menelfon saksi Doni Karyo Wibowo untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, lalu untuk transaksi perjanjian bertemu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus;
- Bahwa yang mengantarkan pesanan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang Saksi pesan adalah Terdakwa yang merupakan istri dari saksi Doni Karyo Wibowo;
- Bahwa Saksi dan saksi T. Illyas Nugraha P telah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Doni Karyo Wibowo dan yang selalu mengantarkan pesanan Saksi adalah Terdakwa, masing-masing dengan cara:
  - Pertama, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pada Pukul 19.00 WIB bertempat di depan TK Dewi Sartika yang beralamat di jalan Way Pengubuan, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa.
  - Kedua, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 pada Pukul 14.00 WIB bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus yang beralamat di jalan Mahakam, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat tim anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- Kesemua barang bukti tersebut ditemukan berada di tumpukan pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

**Saksi 4. Doni Karyo Wibowo Bin Romli**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, sekira Pukul 16.15 WIB, bertempat di rumah Saksi dan Terdakwa beralamat di jalan Seminung, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi T. Ilyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara saksi Aldi Permana menelfon Saksi untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu, lalu berjanjian untuk bertemu ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi meminta tolong isteri Saksi yaitu Terdakwa untuk mengantarkan pesanan saksi Aldi Permana, yaitu dengan cara Saksi memasukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kedalam kotak rokok, lalu kotak rokok tersebut diberikan kepada saksi Aldi Permana kemudian saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Aldi Permana sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Saksi, masing-masing yaitu:
  - Pertama, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pada Pukul 19.00 WIB bertempat di depan TK Dewi Sartika yang beralamat di jalan Way Pengubuan, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari Saksi kepada

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi Aldi Permana, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi.

- Kedua, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 pada Pukul 14.00 WIB bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus yang beralamat di jalan Mahakam, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari Saksi kepada saksi Aldi Permana, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi.
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok kepada saksi Aldi Permana, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang diberikan oleh saksi Aldi Permana adalah hutang saksi Aldi Permana kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu Terdakwa isi yang ada didalam Kotak Rokok yang diberikan kepada saksi Aldi Permana;
- Bahwa pada saat tim anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.

Kesemua barang bukti tersebut milik Saksi yang ditemukan berada di tumpukan pakaian di dalam kamar tidur Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, sekira Pukul 16.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo yang merupakan suami Terdakwa beralamat di jalan Seminung, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo telah ditangkap oleh Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi T. Ilyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, atas permintaan suami Terdakwa bernama saksi Doni Karyo Wibowo, Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan kotak rokok kepada saksi Aldi Permana, yaitu:
    - Pertama, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di depan TK Dewi Sartika yang beralamat di jalan Way Pengubuan, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada saksi Aldi Permana, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Doni Karyo Wibowo.
    - Kedua, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus yang beralamat di jalan Mahakam, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok dari saksi Doni Karyo Wibowo kepada saksi Aldi Permana pada saat itu Terdakwa juga bertemu dengan saksi T. Ilyas Nugraha P, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Doni Karyo Wibowo.
  - Bahwa pada saat sebelum Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok kepada saksi Aldi Permana, suami Terdakwa mengatakan bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang diberikan oleh saksi Aldi Permana adalah hutang saksi Aldi Permana kepada suami Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi yang ada didalam Kotak Rokok yang diberikan kepada saksi Aldi Permana;
  - Bahwa Terdakwa baru mengetahui isi yang ada didalam Kotak Rokok tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo ditangkap oleh Anggota Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro;
  - Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terakhir pada bulan Maret 2022 sendirian di rumah Terdakwa;
  - Bahwa awal mula Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari suami Terdakwa, yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan alasan supaya Terdakwa lebih bersemangat bekerja di kebun;
  - Bahwa suami Terdakwa yaitu saksi Doni Karyo Wibowo mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan butiran kristal bening kedalam kaca pirex yang kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibakar lalu asapnya dihisap menggunakan alat bantu bong;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu Terdakwa tidak merasa lelah setelah melakukan aktifitas sehari-hari yaitu berkebun dan mengurus anak-anak;
- Bahwa pada saat tim anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
  - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.

Kesemua barang bukti tersebut milik saksi Doni Karyo Wibowo yang ditemukan berada di tumpukan pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat;
- 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah botol plastik bening, satu buah tutup botol warna biru tua dengan dua lubang yang masing-masing lubang sedotan plastik dan satu pipa kaca (diduga seperangkat alat hisap sabu bong);
- 1 (satu) buah botol plastik bening satu buah tutup botol warna biru muda dengan dua buah lubang yang masing-masing lubang terpasang sedotan plastik (diduga Seperangkat alat hisap sabu/bong).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor 59/10564.00/III/2022 yang ditandatangani oleh Diah Agustini yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) berat bersih yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (dalam gram) digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram) tersisa seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram).

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 22 Maret 2022 Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.22.104 yang ditandatangani oleh Pricellya, S.Farm. Apt. selaku Penyelia Obat yang kesimpulannya menyatakan Barang Bukti Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2677-22.B/HP/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa **ADE AYU SURYA GANDI Bin AGUS DARMAWAN** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, sekira Pukul 16.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo yang merupakan suami Terdakwa beralamat di jalan Seminung, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo telah ditangkap oleh Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo bermula dari tertangkapnya saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah saksi T. Illyas Nugraha P yang beralamat di jalan Cemara, RT. 040, RW. 009, kelurahan Tejoagung, kecamatan Metro Timur - Kota Metro karena tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat anggota Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan pengeledahan di rumah saksi T. Illyas Nugraha P ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Konstitusi yang di

tergantung di samping lemari di kamar tidur saksi T. Illyas Nugraha P.

- Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Doni Karyo Wibowo mengenai Terdakwa kepada saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Doni Karyo Wibowo, pada saat saksi Doni Karyo Wibowo memberikan kotak rokok yang didalamnya telah berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak mengetahui isi yang ada didalam kotak rokok tersebut, karena saksi Doni Karyo Wibowo hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya hendak membayar hutang lalu Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kotak rokok tersebut kepada temannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui isi dari kotak rokok yang diserahkan kepada saksi Aldi Permana setelah Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo ditangkap oleh Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah diajak oleh suaminya yaitu saksi Doni Karyo Wibowo untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan sendiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan supaya Terdakwa bersemangat untuk bekerja dikebun dan mengurus anak-anak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor 59/10564.00/III/2022 yang ditandatangani oleh Diah Agustini yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) berat bersih yaitu 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram) tersisa seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 22 Maret 2022 Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.22.104 yang ditandatangani oleh Pricellya, S.Farm. Apt. selaku Penyelia Obat yang kesimpulannya menyatakan Barang Bukti Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2677-22.B/HP/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa **ADE AYU SURYA GANDI**

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bin Agus Darmawan disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai petani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ade Ayu Surya Gandi Binti Agus Darmawan** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar **Terdakwa Ade Ayu Surya Gandi Binti Agus Darmawan** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan **Terdakwa Ade Ayu Surya Gandi Binti Agus Darmawan** adalah Petani dan sebagai Ibu Rumah Tangga, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar barang bukti yang ditemukan pada saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 22 Maret 2022 Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.22.104 yang ditandatangani oleh Pricellya, S.Farm. Apt. selaku Penyelia Obat yang kesimpulannya menyatakan Barang Bukti Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Kristiyasari, saksi T. Illyas Nugraha. P, saksi Aldi Permana dan saksi Doni Karyo Wibowo di Persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2677-22.B/HP/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, sekira Pukul 16.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo yang merupakan suami Terdakwa beralamat di jalan Seminung, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo telah ditangkap oleh Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Kristiyasari, saksi T. Illyas Nugraha. P dan saksi Aldi Permana di persidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo bermula dari tertangkapnya saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Metro Timur No. 91/Pid.Sus/2022/PN Met bertempat di rumah saksi T. Illyas Nugraha P yang beralamat di jalan Cemara, RT. 040, RW. 009, kelurahan Tejoagung, kecamatan Metro Timur - Kota Metro karena tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, bahwa pada saat anggota Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro melakukan penggeledahan di rumah saksi T. Illyas Nugraha P ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang tergantung di samping lemari di kamar tidur saksi T. Illyas Nugraha P.
- 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru tua dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap shabu/bong).
- 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru muda dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik (seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan berada di bawah tempat tidur di kamar saksi T. Illyas Nugraha P.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T. Illyas Nugraha. P dan saksi Aldi Permana terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi Doni Karyo Wibowo seharga Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), bahwa berdasarkan keterangan saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara memesan terlebih dahulu dengan cara menelfon saksi Doni Karyo Wibowo lalu berjanjian untuk bertemu ditempat yang telah ditentukan, bahwa saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana telah membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Doni Karyo Wibowo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Pertama hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pada Pukul 19.00 WIB bertempat di depan TK Dewi Sartika yang beralamat di jalan Way Pengubuan, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur, Terdakwa (isteri dari saksi Doni Karyo Wibowo) menyerahkan Kotak Rokok yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi Aldi Permana, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Doni Karyo Wibowo.
- Kedua pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus yang beralamat di jalan Mahakam, kelurahan Yosorejo, kecamatan Metro Timur Terdakwa menyerahkan Kotak Rokok yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi Doni Karyo Wibowo kepada saksi Aldi Permana, lalu saksi Aldi Permana menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Doni Karyo Wibowo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T. Illyas Nugraha. P, saksi Aldi Permana dan saksi Doni Karyo Wibowo di Persidangan serta keterangan Terdakwa, bahwa saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui isi dari kotak rokok yang diserahkan dari saksi Doni Karyo Wibowo melalui Terdakwa kepada saksi T. Illyas Nugraha P dan saksi Aldi Permana, dan berdasarkan keterangan saksi Doni Karyo Wibowo, pada saat saksi Doni Karyo Wibowo memberikan kotak rokok yang didalamnya telah berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak mengetahui isi yang ada didalam kotak rokok tersebut, karena saksi Doni Karyo Wibowo hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya hendak membayar hutang lalu Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kotak rokok tersebut kepada temannya tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi T. Illyas Nugraha. P, saksi Aldi Permana dan saksi Doni Karyo Wibowo yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa baru mengetahui isi dari kotak rokok yang diserahkannya kepada saksi Aldi Permana setelah Terdakwa dan saksi Doni Karyo Wibowo ditangkap oleh Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah diajak oleh suaminya yaitu saksi Doni Karyo Wibowo untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan sendiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan supaya Terdakwa bersemangat untuk bekerja dikebun dan mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2677-22.B/HP/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa **ADE AYU SURYA GANDI Bin AGUS DARMAWAN** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa apakah benar Terdakwa tidak mengetahui isi dari kotak rokok yang diberikan saksi Doni Karyo Wibowo kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada saksi T. Illyas Nugraha. P dan saksi Aldi Permana, karena tidak satupun saksi yang hadir di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait rokok tersebut, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah diajak oleh suaminya yaitu saksi Doni Karyo Wibowo untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan sendiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan supaya Terdakwa bersemangat untuk bekerja dikebun dan mengurus anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Terdakwa tersebut yang dihubungkan dengan "*sebagai korban penyalahgunaan narkoba*" yang mensyaratkan bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2677-22.B/HP/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 urine Terdakwa positif menggunakan narkoba, bahwa berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali diajak oleh suaminya yaitu saksi Doni Karyo Wibowo dan menggunakan sendiri sebanyak 1 (satu) kali dapat dikualifikasikan sebagai pengguna terakhir (*end user*), Terdakwa ditangkap tanpa barang bukti narkoba dan barang bukti narkoba yang disita dari saksi T. Ilyas Nugraha. P dan saksi Aldi Permana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor 59/10564.00/III/2022 yang ditandatangani oleh Diah Agustini yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) berat bersih yaitu 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram) tersisa seberat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram), sehingga melihat dari jumlah barang bukti tersebut tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari dan Terdakwa menggunakan narkoba karena dibujuk oleh suaminya yaitu saksi Doni Karyo Wibowo, dan selain itu juga Terdakwa telah ditipu oleh saksi Doni Karyo Wibowo yang mengatakan bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Aldi Permana adalah uang untuk membayar hutang, yang kemudian setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kotak rokok yang isinya terdapat Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang baru diketahui Terdakwa setelah ditangkap oleh Anggota Polri Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Kota Metro, yang kebohongan yang dibuat oleh saksi Doni Karyo Wibowo untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain yaitu Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat;
- 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru tua dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap shabu/bong);
- 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru muda dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik (seperangkat alat hisap shabu/bong);

Terhadap barang bukti tersebut di atas oleh masih dipergunakan dalam penuntutan perkara pidana atas nama saksi T. Ilyas Nugraha. P dan saksi Aldi Permana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE AYU SURYA GANDI Binti AGUS DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korban penyalahgunaan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru tua dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik, dan 1 (satu) buah pipa kaca (seperangkat alat hisap shabu/bong);
  - 1 (satu) buah botol plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol warna biru muda dengan 2 (dua) lubang yang masing masing lubang terpasang sedotan plastik (seperangkat alat hisap shabu/bong);

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.**

**A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H.**

**DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IRWAN SAPUTRA, S.H.**